



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR DENGAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Nomor: 14/UNIDA/FS/VI/1440 Nomor: W12-A1/800/HM.00/III/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Dengan rahmat Allah SWT yang maha Pengasih lagi maha Penyayang, Pada hari ini Senin tanggal 18 Maret tahun 2019, di kantor Pengadilan Agama Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di jln. Raya Siman Km. 6, Demangan Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian penyelenggaraan pendidikan praktek kerja lapangan (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud:

(1) Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) adalah salah satu Fakultas yang ada di Universitas Darussalam Gontor yang memiliki visi, misi, dan fungsi Tri darma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, Penilitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

(2) Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung bagi rakytat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu (Pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1989).

Pasal 2 DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan Perjanjian ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan, kedudukan, hak, dan kewajiban masing-masing seperti ketentuan yang ditetapkan bersama dalam Perjanjian ini.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan Pengetahuan dan kemampuan mahasiswa/i Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor dalam bidang peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan praktik kerja lapangan mahasiswa/i Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, selama praktik di Pengadilan Agama Yogyakarta.
 - b. Meningkatkan ketrampilan, kemampuan Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor.

Pasal 4 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi bidang pendidikan yang berorientasi pada praktik di lapangan peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Memberi kesempatan kepada mahasiswa/i Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pasal 5 TEKNIK PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan praktik kerja lapangan secara teknik diatur oleh kedua belah pihak dengan penanggung jawab PIHAK PERTAMA diwakili oleh Panitia Praktik Kerja Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor dan PIHAK KEDUA.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini bertugas mengelola, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dan memberi laporan perkembangan kepada masing-masing atau kepada pihak terkait, dan
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, yang menyangkut kegiatan praktik kerja lapangan mahasiswa/i Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 TEMPAT BELAJAR PRAKTIK

(1) PIHAK KEDUA mengijinkan kepada PIHAK PERTAMA, untuk menggunakan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai tempat praktik kerja lapangan mahasiswa/i Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor.

(2) Penggunaan tempat sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditentukan dan diatur oleh PIHAK KEDUA melalui Kepaniteraan atau Kesekretariatan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pasal 7 JADWAL BELAJAR PRAKTIK

Jadwal belajar praktik lapangan mahasiswa/i Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor diatur bersama PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.

Pasal 8 TEKNIK BIMBINGAN

- (1) Penunjukan dan penugasan pembimbing diatur oleh kedua belah pihak
- (2) Sistem bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak

Pasal 9 TATA TERTIB

- (1) Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan di tempat PIHAK KEDUA wajib menaati tata tertib yang berlaku di Pengadilan Agama Yogyakarta yang berkaitan dengan perjanjian ini
- (2) PIHAK KEDUA berhak mengembalikan mahasiswa/i Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor kepada PIHAK PERTAMA apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan praktik kerja lapangan tidak menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Pengadilan Agama YOGYAKARTAyang berkaitan dengan dengan Perjanjian ini.

Pasal 10 EVALUASI

- (1) Evaluasi meliputi disiplin kerja, penguasaan materi, Adaptasi dan prestasi kerja, serta sikap, dan perilaku.
- (2) Evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh pembimbing dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 11 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan mahasiswa/i Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor yang sedang praktik kerja lapangan di tempat PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan, dan evaluasi dari PIHAK KEDUA atas praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa/i Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor.
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk ikut mengendalikan pengawasan dan penilaian atas praktik kerja lapangan yang dilakukan mahasiswa/i Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor.
- d. Biaya makan dan minum selama mahasiswa/i melaksanakan praktik kerja lapangan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan, berkewajiban memberikan fasilitas untuk kegiatan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Yogyakarta,
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan bimbingan, pengawasan, dan evaluasi kepada mahasiswa/i Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan laporan hasil praktek kerja lapangan mahasiswa/i Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor.

Pasal 12 NOTIFIKASI

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat-menyurat, tata tertib, dan koordinasi mahasiswa/i menjadi tanggungjawab kedua belah pihak secara proporsional.
- (2) Pemberitahuan pengiriman mahasiswa/i yang akan melakukan praktik kerja lapangan, harus disampaikan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktik kerja lapangan dimulai.

Pasal 13 SANKSI PEMBATALAN KERJASAMA

- (1) Salah satu pihak wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian ini, yang dibuktikan dalam bukti otentik.
- (2) Apabila salah satu pihak telah menyampaikan teguran sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini selama 3 (tiga) kali berturut-turut, dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

sejak teguran ke-3 disampaikan belum ada perbaikan, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan kerjasama.

(3) Pembatalan Perjanjian ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila selama Pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.
- (2) Hasil atas proses kekeluargaan, musyawarah dan mufakat akan dibuatkan amandemen.

Pasal 15 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.
- (2) Pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 16 FORCE MAJURE

- (1) Yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian ini. Peristiwa yang dimaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemberontakan, revolusi, dan peraturan kebijaksanaan poemerintah 1 penguasa.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena *force majeure* harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *force majeure*.
 - PIHAK PERTAMA: Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, bertempat di Jl. Raya Siman Km. 5, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, Telp: +62 352 3574562, FAX: +62 352 488182, email Syariah@unida.gontor.ac.id
 - PIHAK KEDUA: Pengadilan Pengadilan Agama Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53, Yogyakarta,

Pasal 18 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Segala perubahan, perbaikan, maupun penambahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di atas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama adan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopy sesuai kebutuhan apabila dibutuhkan.
- (4) Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.

PIHAK KEDUA

DAFF448496273

DR.H.Bambang Supriastoto, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

PIHAK PERTAMA

Imam Kamaluddin, LC., M.HUM.

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Darussalam Gontor